

Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

c. Undang-Undang Republik Indonesia No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang-Undang Peradilan Umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara Kemudian Pasal 68C menyebutkan pembentukan Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya inkrah.³⁶

d. Undang-Undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Bantuan hukum dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama termuat dalam Pasal 60B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara hukum, bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh negara dengan syarat melampirkan bukti tidak mampu Selanjutnya dalam Pasal 60C yang menjelaskan Pos Bantuan Hukum dibentuk di tiap pengadilan agama untuk pelayanan bantuan hukum pada semua tingkat peradilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu hingga memperoleh putusan inkrah.

e. Undang-Undang Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁶ Kelompok Kerja Paralegal, Working Paper: Kritisi R UNDANG-UNDANG Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), Jakarta, hlm 25

Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa Kemudian mangacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak mampu Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma.

f. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bantuan hukum cuma-cuma dalam Undang-Undang Advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

g. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bantuan hukum KUHAP diatur dalam Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan meupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya

mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHP.³⁷

C. Analisis

Pada sub bahasan kali ini, penulis akan membahas dan memberikan analisis serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi perhatian pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang ditanyakan ataupun yang menjadi kasus ialah :

1. Bagaimana sistim bantuan hukum di indonesia.

a. Pihak yang terlibat dalam bantuan hukum :

1) Pemerintah pusat

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggaran urusan Pemerintahan di Bidang hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mengimplementasikan Undang-undang tentang bantuan hukum adalah:

- Memiliki tugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 19.

- Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran.³⁸

2) Pemerintah daerah

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara (termasuk di daerah) adalah upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian jaminan dan perlindungan tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Dasar pemikiran jaminan dan perlindungan *access to justice* dan *equality before the law* ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, dan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk *access to justice* dan *equality before the law*.

Konsep negara hukum sendiri menurut Dicey¹⁰ mengandung 3 (tiga) unsur yaitu : “(1) Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang; (2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*); dan (3) Supremasi aturan hukum”. Sedangkan menurut Immanuel Kant dan Julius F. Stahl¹¹, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: “(1) Adanya pengakuan HAM; (2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan (4) Adanya peradilan tata usaha negara”.

³⁸ Umi Laili “peran kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum”. Human rights, justice.

Adanya bantuan hukum di daerah, membuat korban dari kasus kriminalisasi buruh (di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jombang), kasus sengketa lahan antara petani dan pengusaha di Wongsorejo Banyuwangi, kasus pencemaran Sungai Surabaya oleh sebuah pabrik gula¹², dapat terlindungi hak dan kepentingan hukumnya dengan tersedianya pembela yang secara normatif telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan korban tidak perlu untuk mengeluarkan biaya karena sudah ditanggung oleh APBD. Sehingga aspek persamaan di depan hukum dapat dirasakan oleh korban yang merupakan masyarakat miskin. Kebijakan bantuan hukum ini oleh Pemerintah Daerah dapat di konsep dengan baik dan benar dalam Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM). Karena kebijakan bantuan hukum dirancang dan disusun untuk pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas akses keadilan dan hak dipersamakan kedudukannya di depan hukum. Sehingga ada keselarasan antara kebijakan bantuan hukum dan kebijakan terkait rencana aksi daerah hak asasi manusia.³⁹

3) Advokat

Hingga tahun 2013, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 45.000 advokat, namun hanya 432 advokat yang tergabung di OBH. Padahal, Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003, mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang dianggap tidak mampu. Kewajiban ini semakin diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di dalam PP ini, seorang advokat dapat dikenakan sanksi teguran hingga pemberhentian

³⁹ Abdul Fatah, Regional Legal Assistance “Bantuan Hukum di Daerah”. Vol. 2, No. 1, June 2015

permanen dari profesinya apabila dia menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Untuk melengkapi peraturan pemerintah tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap advokat untuk mengalokasikan 50 jam/tahun untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma.

Selain bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, peraturan Peradi tersebut juga mengakomodasi pemberian bantuan hukum kepada kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti perempuan, anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila peraturan ini diberlakukan dengan tegas kepada seluruh anggota Peradi, maka akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan akan semakin menguat. Sayangnya, tidak ada informasi yang memadai tentang seberapa efektifnya peraturan tersebut telah dijalankan dan berapa jumlah advokat yang sudah melaksanakan kewajibannya memberikan 50 jam/tahun untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Berdasarkan keterangan dari Anggara Suwahju dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, pelaksanaan peraturan ini masih terkedala oleh persoalan kordinasi di antara pengurus dan anggota Peradi. Selain itu, ada juga persoalan ketidakjelasan pembiayaan operasional bagi advokat yang ingin memberikan jasa bantuan hukum, karena yang dikenakan biaya cuma-cuma adalah jasa advokat, bukan biaya operasional dan administrasi.⁴⁰

Dari permasalahan ini saran rekomendasinya ialah peradi harus memberikan data yang akurat tentang jumlah anggotanya serta prosentase anggotanya yang melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. pemerintah harus

⁴⁰ Yasmin Purba, “Akses terhadap bantuan hukum dan kendala-kendala di dalam pelaksanaannya”. dialog nasional program bantuan hukum bappenas – undp.

membuat peraturan yang lebih tegas merinci jumlah waktu yang harus diberikan oleh setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menurut saya di dalam masalah ini terdapat kelemahannya yaitu bantuan hukum – bantuan hukum yang ada sekarang ini dia bersifat sektoral dan belum ada satu lembaga yang mulus bantuan hukumnya maka dari itu perlu kebijakan dari pemerintah untuk menintegrasikan bantuan – bantuan hukum yang ada.

4) Organisasi Bantuan Hukum

a) Pengadilan

Salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya baik dibidang hukum perdata maupun pidana (pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).⁷ Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014 ini, maka SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma No. 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Mahkamah Agung sendiri telah menyerahkan Perma No. 1 Tahun 2014 ini kepada Menkumham untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara dan sudah sah berlaku. Kemudian Mahkamah Agung akan mensosialisasikan ke setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan. Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti secara teknis melalui masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar

dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.⁴¹

2. Bagaimana Sistem Bantuan Hukum Kedepannya Dan Bantuan Hukum Mana Yang Harus Diperbaiki.

a. Tantangan Kebijakan dan Implementasi Sistem Bantuan Hukum Nasional.

Sistem bantuan hukum nasional dengan skema yang diatur di dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mulai diimplementasikan pada tahun 2013. Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara sistem bantuan hukum nasional yang meliputi kewenangan untuk : 1) mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum serta 2) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.⁴²

1) Ketimpangan Akses Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan.

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada “...*setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*” Sebagai konsekuensi, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang diberikan dengan skema UU tersebut, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti “...*Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.*”

⁴¹ Isnandar S. Nasution “Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin” jurnal hukum dan pengadilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188.

⁴² *Ibid.*

Meskipun kemiskinan adalah suatu kerentanan, namun kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa di dalam masyarakat yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin, maka kebijakan bantuan hukum nasional yang saat ini berlaku, semakin menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan, di luar kelompok miskin, terhadap keadilan.

Pembatasan ini juga sangat berdampak pada para OBH yang memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM, di mana para OBH tersebut merasa sulit untuk menerapkan skema bantuan hukum yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum kedalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak cukup miskin untuk bisa mendapatkan SKTM.

Sebagai gambaran, lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH), yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), adalah contoh dari OBH yang banyak menangani kasus pelanggaran HAM (struktural). Kasus-kasus seperti diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok minoritas, perburuhan, penggusuran, penyiksaan, atau konflik sumber daya alam, adalah tipikal kasus-kasus yang dilaporkan kepada kantor-kantor LBH-YLBHI di 15 wilayah di Indonesia.

2) Anggaran Minim dan Mekanisme Pencairan yang Rumit.

Alokasi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi

dan Non Litigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dll, biayanya bervariasi mulai dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Sebelumnya, di masa-masa penggodokan RUU Bantuan hukum di tahun 2009-2010, YLBHI pernah memberikan masukan tentang skema biaya litigasi yang, pada saat itu dianggap cukup memadai. Berdasarkan perhitungan YLBHI saat itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus penuh litigasi perkara pidana, mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali, dibutuhkan biaya sekitar Rp. 55.198.000 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per-kasus. Sementara biaya berperkara untuk kasus perdata satu siklus penuh, membutuhkan biaya sekitar Rp. 39.430.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per-kasus.

Jika dibandingkan dengan skema pembiayaan yang diestimasi oleh YLBHI, tentu saja pembiayaan bantuan hukum yang dialokasikan oleh pemerintah saat ini sangat jauh dari ideal. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh YLBHI pada tahun 2015, mayoritas OBH merasa alokasi yang dianggarkan pemerintah untuk pembiayaan bantuan hukum tersebut sangatlah kurang.

3) Sosialisasi Sistem Bantuan Hukum Nasional yang Belum Maksimal.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan tentang sistem bantuan hukum nasional yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum, namun masih dirasakan kurang. Survey YLBHI terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum di tahun 2015, menunjukkan, setidaknya

tidaknya 44%% OBH merasa bahwa sosialisasi tentang hak atas bantuan hukum yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum masih sedikit, sementara 33.3% lainnya merasa sosialisasi tersebut sangatlah sedikit.

Sosialisasi publik tentang UU Bantuan Hukum yang selama ini dilakukan belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, banyak OBH yang merasa bahwa sosialisasi tentang UU Bantuan hukum perlu juga diberikan kepada aparat penegak hukum, agar mereka dapat memahami bantuan hukum sebagai hak dan tidak menekan para tersangka/terdakwa untuk tidak menggunakan jasa pendamping hukum.

b. Ketersediaan dan Kualitas Bantuan Hukum.

Selain persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan dan implementasi bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, sistem bantuan hukum nasional juga menghadapi beberapa tantangan yang terkait dengan penyedia bantuan hukum itu sendiri.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan ketersediaan dan kapasitas pemberi bantuan hukum, dalam hal ini OBH, tentu sangat berhubungan dengan tingkat kualitas layanan bantuan hukum itu sendiri terhadap penerima manfaat bantuan hukum itu sendiri, dalam hal ini masyarakat miskin.

Berikut ini adalah uraian beberapa persoalan yang terkait dengan ketersediaan dan kualitas bantuan hukum di Indonesia.

1) Jumlah OBH yang Sedikit dan Tidak Merata

Di dalam proses verifikasi pertama di tahun 2013, BPHN mulai melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum (OBH) di seluruh propinsi di Indonesia. Ketika proses pendaftaran dilakukan, ada

sejumlah 579 OBH yang mendaftar untuk diverifikasi oleh BPHN, namun dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar 310 OBH yang lolos proses verifikasi dengan nilai akreditasi A sebanyak 10 OBH, nilai akreditasi B sebanyak 21 OBH dan nilai akreditasi C sebanyak 279 OBH. Dari 310 OBH tersebut, ada sekitar 44% OBH yang beroperasi di Jawa dan 26% di Sumatera, sementara 30% sisanya tersebar di berbagai wilayah lainya.

Kemudian, di dalam proses verifikasi kedua untuk tahun anggaran 2016-2018, jumlah pemberi bantuan hukum meningkat menjadi 405 OBH yang terverifikasi dengan akreditasi A sebanyak 13 OBH, akreditasi B sebanyak 61 OBH dan akreditasi C sebanyak 331 OBH.¹³

Berdasarkan data tahun 2014, hanya sekitar 127 (25%) kabupaten/kota di seluruh propinsi Indonesia yang memiliki OBH, sementara ada sekitar 389 (75%) kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki OBH sama sekali di wilayahnya. Hal ini tentu sangat menghambat aksesibilitas keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh OBH. Persoalan aksesibilitas ini akan semakin buruk apabila melihat kondisi seperti di Papua, di mana hanya ada 2 kabupaten/ kota yang memiliki OBH, sementara wilayahnya sangat luas, sehingga seringkali perjalanan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya harus ditempuh dengan pesawat. Persoalan aksesibilitas seperti ini akan menghilangkan esensi dari penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma, karena, pada akhirnya, sebagian besar pencari keadilan tidak mampu mengakses bantuan hukum karena tidak terjangkau secara geografis.

2) Rendahnya Ketersediaan Advokat Bantuan Hukum

Berdasarkan penelitian tentang kebutuhan keadilan masyarakat yang dilakukan oleh YLBHI bersama HIIL, sebuah lembaga penelitian hukum yang

berbasis di Belanda, setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa 16% warga masyarakat mengalami permasalahan hukum.¹⁵ Apabila prosentase tersebut digunakan untuk mengukur kebutuhan keadilan bagi masyarakat miskin, maka dari jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang diperkirakan sekitar 28 juta jiwa, setidaknya-tidaknya ada sejumlah 4.480.000 warga miskin yang mengalami permasalahan hukum, atau berpotensi membutuhkan bantuan hukum.

Sementara itu, di sisi yang lain, di tahun 2014, hanya ada sekitar 432 advokat bantuan hukum yang terdaftar di BPHN. Apabila jumlah ketersediaan advokat tersebut dibandingkan dengan kebutuhan bantuan hukum di kalangan masyarakat miskin, maka perbandingannya adalah 1:10.370.

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Stephen P. Magee, seorang profesor dari Universitas Texas, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa angka ideal perbandingan antara jumlah pengacara dengan populasi penduduk sebuah negara adalah 1:1100. Artinya, proporsi ketersediaan advokat bantuan hukum di Indonesia hampir mencapai sepuluh kali lebih rendah dari jumlah optimum pengacara yang seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan keadilan bagi masyarakat miskin Indonesia.

3) Keberlanjutan Operasional OBH

Di tahun 2014, BPHN melakukan peninjauan ulang terhadap 310 OBH yang telah diverifikasi sebelumnya dan menemukan bahwa hanya sekitar 270 OBH yang masih aktif di tahun tersebut. Kemudian, di tahun 2014-2015, berdasarkan survey yang dilakukan oleh YLBHI terhadap seluruh OBH yang terdaftar di BPHN, hanya sekitar 75 OBH yang masih dapat dihubungi dan diduga masih aktif.

Jumlah OBH yang masih aktif memberikan layanan bantuan hukum saat ini belum terlalu jelas, namun bila dikaitkan dengan pelaporan bantuan hukum yang

diserahkan oleh OBH kepada BPHN, maka di tahun 2014, hanya ada sekitar 194 OBH yang mengajukan permohonan *reimbursement* kepada BPHN, dan hanya 76 di antaranya yang memenuhi syarat pencarian *reimbursement* tersebut.

Sulitnya OBH memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana layanan bantuan hukum, khususnya yang terkait dengan dokumen keterangan miskin (SKTM) yang harus dimiliki oleh klien bantuan hukum, serta dokumen yang terkait dengan perkara seperti putusan pengadilan, membuat banyak OBH kesulitan di dalam mendapatkan *reimbursement* atas biaya layanan bantuan hukum yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu. Hambatan finansial seperti ini seringkali membuat banyak OBH kewalahan di dalam memenuhi kebutuhan operasional organisasi mereka dan berakibat buruk bagi keberlangsungan hidup bagi OBH itu sendiri, sehingga tidak sedikit yang terpaksa menonaktifkan lembaganya.

4) Kualitas Pemberian Bantuan Hukum.

Sepanjang tahun 2014-2015, UNDP Jakarta, melalui program Penguatan Akses Keadilan di Indonesia (SAJI), mengembangkan sebuah perangkat pemantauan dan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur kualitas layanan bantuan hukum oleh OBH kepada masyarakat pencari keadilan. Alat ini kemudian diuji cobakan di beberapa wilayah yaitu, Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jakarta dan Banten.

Dari hasil pemantauan tersebut, meskipun sebagian besar klien OBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, namun ditemukan beberapa kelemahan layanan bantuan hukum yang patut menjadi perhatian, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan sarana dan prasarana OBH yang tidak memadai, sehingga klien bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum.

- Kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan oleh OBH kepada para klien bantuan hukum mereka.
- Konsultasi hukum yang seringkali tidak didapatkan oleh klien bantuan hukum dari OBH yang mendampingi.
- Advokat tidak berperilaku profesional sehingga klien bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal.

Segala keterbatasan yang dimiliki OBH dari segi jumlah sumber daya manusia, maupun kapasitas keuangan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kinerja mereka di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dilingkungannya, seperti yang ditemukan di dalam proses pemantauan monitoring dan evaluasi kinerja pemberi bantuan hukum tersebut di atas.

Pemerintah mencoba untuk mengatasi persoalan keengganan para advokat membantu rakyat miskin karena ketiadaan keuntungan ekonomis yang didapatkan dari pemberian bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi advokat yang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Undang-undang tidak menyebutkan apakah dana itu sebagai honorarium atau ongkos/biaya lain yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum, akan tetapi dengan merujuk pada penafsiran di atas, maka dana itu seharusnya diperuntukkan untuk honorarium sekaligus ongkos/biaya lainnya. Akan tetapi langkah pemerintah ini juga menimbulkan persoalan baru terutama dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat sebagai individu maupun yang tergabung dalam kelembagaan atau organisasi bantuan hukum.

Persoalan yang **pertama** adalah adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum ini ditujukan pada lembaga bantuan hukum (LBH/OBH) sebagai sebuah organisasi bukan individu advokat. Jika dana itu ditujukan untuk pembiayaan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada rakyat miskin, mengapa harus dibuat mekanisme akreditasi lembaga dan tidak ditujukan pada advokat sebagai individu. Meski anggota dari LBH/OBH terdiri dari para advokat, akan tetapi dengan menempatkan lembaga sebagai penerima dana bantuan hukum, hal ini membatasi advokat (sebagai individu atau yang berpraktik mandiri atau atas penunjukan hakim) untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

Persoalan **kedua** adalah berkaitan dengan pertentangan antara dua perundang-undangan, yaitu antara UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 22 ayat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu (rakyat miskin), merupakan kewajiban yang diberikan undang-undang (UU No. 18 Tahun 2003) kepada advokat. Undang-undang ini tidak menyebutkan advokat yang berpraktik mandiri ataupun tergabung dalam LBH/OBH, dengan kata lain kewajiban ini melekat kepada para pemegang profesi advokat. UU No. 16 Tahun 2011 justru menjungkirbalikkan ketentuan dalam undang-undang advokat, karena pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dikaitkan dengan dana atau uang yang akan diterima oleh advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang *officium nobile* dan *pro bono publico*, diarahkan oleh pemerintah kepada komersialisasi berupa penyediaan dana bantuan hukum.

Persoalan **ketiga** adalah, sampai saat ini masih banyak hakim pengadilan yang menunjuk seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat

miskin kepada advokat yang tidak tergabung dalam OBH/LBH terakreditasi. Penunjukan ini memang sesuai dengan undang-undang, dalam arti dalam perkara tertentu yang mewajibkan para pihak didampingi advokat sedangkan salah satu pihak atau dua-duanya belum didampingi advokat, maka pengadilan akan menunjuk advokat yang ada untuk mendampinginya. Apabila penunjukan ini tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana bantuan hukum, tentu ini merupakan pelaksanaan kewajiban advokat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Akan tetapi apabila kemudian orientasi berubah, berupa akses terhadap dana bantuan hukum (baik yang disediakan oleh pemerintah melalui Kanwil Hukum dan HAM maupun yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung), maka persoalan kedua di atas kembali muncul.

Persoalan **keempat** berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LBH terakreditasi yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin meski sudah diberikan pelatihan atau tutorial oleh Kanwil Hukum dan HAM setempat, bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi dalam pencairan dana pemerintah, apalagi sekarang menggunakan sistem *online*. Data di Surakarta menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, sehingga memakan waktu lama untuk pencairannya, padahal dana tersebut (meskipun jumlahnya tidak besar) cukup membantu jalannya roda organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang progresif agar antara pengajuan dana dan pencairan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Mendasarkan pada pembahasan di atas, terbitnya peraturan tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, malahan justru menimbulkan masalah baru yang kemungkinan tidak dipikirkan sebelumnya oleh pembuat

undang-undang. Apabila yang dibaca hanya undang-undang saja, memang tidak akan nampak muncul persoalan, akan tetapi jika undang-undang itu diimplementasikan, maka persoalan-persoalan akan bermunculan seiring dengan kelemahan bawaan yang ada pada undang-undang itu. Meski demikian, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai kitab suci yang tidak boleh dilanggar apabila kepentingan rakyat dirugikan. Jika dipandang perlu dan demi kemaslahatan manusia, undang-undang tersebut boleh dikesampingkan, karena – sebagaimana idiom dalam hukum progresif bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. manusia yang seharusnya menjadi sentral dalam penegakan hukum. Ini merupakan dilema bagi pemerintah, antara melaksanakan undang-undang, melaksanakan kewajiban “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas *equality before the law* sebagai konsekuensi negara hukum, kewajiban membayar jasa yang diberikan oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum, dan keinginan sekadar menjadi komoditas politik belaka.

Terkait dengan persoalan-persoalan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pendapat untuk proses bantuan hukum kedepannya yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional dan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.

1. Adanya aturan, setingkat Peraturan Pemerintah, yang memungkinkan kelompok rentan, selain kelompok miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Adanya proses pengkajian ulang tentang biaya pemberian bantuan hukum, baik untuk litigasi maupun non litigasi, yang dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholder bantuan hukum.

3. Adanya pendampingan reguler oleh Kanwil Kumham terhadap OBH di wilayah masing-masing untuk menguatkan kapasitas OBH di dalam menyiapkan segala persyaratan terkait dengan pencairan dana pemberian bantuan hukum.
4. Adanya dokumen yang jelas merinci komponen-komponen apa yang disetujui untuk dibayar kepada setiap OBH yang telah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan hukum.
5. Adanya penetapan kuota minimum yang ditetapkan bagi Kanwil Kumham dan insentif bagi OBH (misalnya, peningkatan akreditasi) untuk melakukan penyuluhan tentang bantuan hukum kepada masyarakat secara reguler.
6. Dilaksanakannya proses pemantauan dan evaluasi yang berkala kepada OBH untuk mendapatkan gambaran akurat tentang jenis intervensi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat masing-masing OBH.
7. Adanya insentif non-finansial yang dapat diberikan kepada advokat yang mengabdikan sebagai advokat bantuan hukum.
8. Disahkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang peran, fungsi dan kompetensi paralegal untuk dijadikan panduan pendidikan dan perekrutan paralegal oleh seluruh OBH.